



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ernest Wijaya;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/25 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwt, Perm. Wengga Agung No. 672, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ernest Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ERNEST WIJAYA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa M. ERNEST WIJAYA dengan pidana penjara selama delapan (8) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP Nomor: 6202052509650002 atas nama M. ERNEST WIJAYA.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6202050306100001 atas nama Kepala Keluarga M. ERNEST WIJAYA.
 - 2 (dua) buah buku Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA.
 - 1 (satu) berkas Foto Copy Dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. M SULAIMAN WIJAYA di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.
 - Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua bermaterai dan tanda tangan atas nama M. ERNEST WIJAYA untuk pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
 - Fotocopy Paspor RRT atas nama YANG KUNXUAN nomor: EE8462554.
 - Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama YANG KUNXUAN dari RSIA YASMIN.
 - Fotocopy Akta Kelahiran Warga Negara Asing atas nama YANG KUNXUAN.Terlampir di dalam berkas.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan terdakwa menanggung beban keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. ERNEST WIJAYA, pada tanggal 27 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili, telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 September 2012, YANG XINA melahirkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan di RSIA YASMIN jalan Tjilik Riwut Km. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari hasil perkawinannya dengan XIAO JIAN dan diberi nama YANG KUNXUAN, kemudian pada sekira bulan April 2013 YANG XINA meminta tolong terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran anaknya agar anaknya tersebut memiliki Identitas.
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa akan membuat Surat Keterangan Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA di kantor Kelurahan Baamang Barat, Kotim dengan membawa Surat Keterangan Lahir yang ditandatangani oleh Bidan SETIAWATI pada tanggal 20 September 2012 di Sampit dengan keterangan bahwa telah lahir bayi laki-laki bernama M. Sulaiman Wijaya anak ke 2 dari pasangan Monika dengan M. Ernest Wijaya, tetapi karena terdakwa tidak mengerti, maka terdakwa meminta bantuan kepada Godwine, staf pada ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotim untuk memasukkan nama M. SULAIMAN WIJAYA ke dalam Kartu Keluarga terdakwa sebagai anak kedua dari pasangan M. Ernest Wijaya dengan Monika.
- Pada tanggal 17 Juni 2013, terdakwa mengajukan Permohonan Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA sebagai anak kedua dari pasangan M. Ernest Wijaya dengan Monika ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotim dengan keterangan kelahiran terlambat.
- Pada tanggal 19 Juni 2013 diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sulaiman Wijaya anak kedua dari pasangan M. Ernest Wijaya dengan Monika oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kotim, selanjutnya diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada Yang Xina dan Yang Xina meminta kepada terdakwa untuk membuatkan paspor bagi M. Sulaiman wijaya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa bersama dengan M. SULAIMAN WIJAYA dan pengasuhnya datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit untuk mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) /Paspor RI baru, selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan dengan melampirkan KTP, Paspor, dan KK terdakwa, Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA, Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ernest Wijaya dengan Monika, Surat Pernyataan Orang Tua yang ditanda tangai terdakwa dengan isi pernyataan bahwa M. SULAIMAN WIJAYA adalah anak terdakwa yang akan berobat ke luar negeri, yaitu ke nagara Cina, serta Surat Pernyataan sesungguhnya bahwa singkatan huruf "M" adalah kepanjangan dari MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA. Setelah itu terdakwa mengikuti sesi wawancara dan foto, pada saat wawancara dengan petugas Imigrasi, terdakwa menerangkan bahwa M. SULAIMAN WIJAYA adalah anak kandung terdakwa dan akan berobat ke luar negeri karena ada kelainan buah zakar.
- Seminggu kemudian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) /Paspor RI atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, selanjutnya terdakwa mengambil Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan menyerahkannya kepada YANG XINA.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **XIAO JIAN** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 2009, dengan tujuan untuk menemui isterinya di Jakarta, dan hanya tinggal selama 14 (empat belas) hari kemudian kembali ke China, dan tahun 2011 datang ke Palangka Raya dengan menggunakan Visa Kerja untuk mencari orang yang pernah menipu saksi, Kemudian saksi bekerja di Perusahaan Tambang Zircon PT. SHUN SHENDA milik orang tua YANG XINA di Takaras, Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YANG XINA adalah mantan isterinya yang sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa pernikahannya dengan YANG XINA memiliki satu anak laki-laki bernama YANG KUNXUAN yang lahir di Palangka Raya, 19 September 2012 tepatnya di RSIA YASMIN Palangka Raya dan berkewarganegaraan China, dan YANG KUNXUAN memiliki panggilan kesayangan yaitu HAUHAU, dan dipanggil juga dengan nama SULAIMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja pada perusahaan milik orang tua YANG XINA;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya yang bernama YANG KUNXUAN mempunyai Paspur Indonesia dengan nama M. SULAIMAN WIJAYA, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatkan dan siapa yang menyuruh membuatkan Paspur tersebut;
- Bahwa ijin tinggal saksi di Indonesia telah habis masa berlakunya sejak bulan Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YANG XINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang pertama kali ke Indonesia pada bulan Oktober tahun 2008 selama 15 (lima belas) hari, dengan tujuan menemui orang tuanya yang bernama YANG YONG QIANG di Cibubur Jawa Barat, kemudian datang kembali pada bulan April 2009 dan bekerja di PT. SHUN SHENDA di Takaras, Kalimantan Tengah;
- Bahwa XIAO JIAN adalah mantan suami saksi, pernikahan dilangsungkan di Provinsi Zhejiang pada tanggal 21 Mei 2009, dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil di Provinsi Zhejiang, yang sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2019, dari pernikahan dengan XIAO JIAN memiliki seorang anak yang bernama YANG KUNXUAN yang dilahirkan di Palangka Raya tanggal 19 September 2012 di RSIA YASMIN Palangka Raya, dan berkewarganegaraan China;
- Bahwa YANG KUNXUAN memiliki panggilan kesayangan yaitu HAUHAU, dan dipanggil juga dengan nama MUHAMAD SULAIMAN yang diberikan oleh karyawan Saksi yang bernama EDWIN;
- Bahwa anaknya yang bernama YANG KUNXUAN memiliki Paspur Indonesia dengan nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sampit;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu pembuatan Paspor tersebut adalah salah satu karyawan orang tua saksi yang bernama ERNEST WIJAYA, atas permintaan orang tua saksi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2015 karena dibunuh;
 - Bahwa Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA tersebut berada di Jakarta bersama barang-barang milik saksi lainnya, namun barang-barang tersebut tidak diketahui keberadaannya karena pada bulan Juni 2020 barang-barang saksi dikeluarkan dari perumahan yang disewanya karena masa sewa yang telah berakhir;
 - Bahwa selama berada di Jakarta, saksi tinggal bersama teman laki-lakinya yang bernama HARIS dan setelah diusir, saksi tinggal di Kantor HARIS di Kota Palangka Raya;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja pada perusahaan milik orang tuanya sebagai sopir;
 - Bahwa ijin tinggal saksi di Indonesia telah habis masa berlakunya sejak bulan April 2020, sehingga saat menginap di salah satu hotel di Palangka Raya saksi dan anaknya ditangkap petugas Imigrasi Palangka Raya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengajukan keberatan, karena yang meminta dibuatkan Paspor an. MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA adalah saksi dan terdakwa telah menyerahkan Paspor tersebut kepada saksi;
3. Saksi **MUCHLIS AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sejak Oktober 2018. Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain melakukan pengawasan dan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, serta melakukan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian atas perintah atasan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 mendapatkan informasi keberadaan tamu Orang Asing dari pihak Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, kemudian saksi memerintahkan Tim Pengawasan Orang Asing yang terdiri dari Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, HENDRA WAHYUNI dan RONNY BAIHAQI untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya;
 - Bahwa telah diamankan 2 (dua) orang Warga Negara China yang bernama YANG XINA dan anaknya, tetapi Paspor atas nama YANG XINA Izin Tinggal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunjungannya telah habis masa berlakunya, dan Paspor anaknya telah hilang pada saat tinggal di Kantor temannya yang bernama HARIS;

- Bahwa hasil pemeriksaan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) terkait izin tinggal yang dimiliki YANG XINA, diketahui bahwa izin tinggal yang bersangkutan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 20 April 2020 dengan nomor register 2B11JF3967-U yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara, serta dari hasil pengecekan data nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju kantor HARIS, YANG XINA menceritakan bahwa anaknya telah memiliki Paspor Indonesia dengan nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sampit, setelah dilakukan pencarian di kantor HARIS ditemukan Paspor kebangsaan China atas nama YANG KUNXUAN dengan Nomor: EE8462554 berlaku s/d 02 Desember 2023;
- Bahwa hasil koordinasi dengan Kantor Imigrasi Sampit, mendapatkan berkas permohonan Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA berupa: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ERNEST WIJAYA, no. NIK 6202052509650002 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2013, Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA, no. 275/30/V/2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 29 Mei 2010, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA, no. 6202-LT-20062013-0064 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 20 Juni 2013, Foto Copy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA, no. A 5420419 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai saat ini XIAO JIAN, YANG XINA dan YANG KUNXUAN tinggal di Rutan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **RONNY BAIHAQI** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebagai Pengelola Data Keimigrasian pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang bertugas dan tanggung jawab antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan dan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya serta mengolah data keimigrasian baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020, saksi dan HENDRA WAHYUNI diperintahkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian beserta Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, melakukan pengawasan keimigrasian di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, dan bertemu dengan YANG XINA, kemudian dilakukan pemeriksaan Paspor dan diketahui yang bersangkutan telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya sejak tanggal 19 April 2020, dan kepada YANG XINA bersama anaknya dibawa menuju Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa izin tinggal YANG XINA telah habis masa berlakunya sejak tanggal 20 April 2020 dan anaknya yang bernama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 September 2012 berkewarganegaraan China, dan YANG XINA mengatakan Paspor anaknya hilang pada saat tinggal di kantor temannya yang bernama HARIS;
- Bahwa saksi bersama HENDRA WAHYUNI melakukan pengecekan di Kantor HARIS untuk mencari Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA, pada saat dalam perjalanan YANG XINA bercerita bahwa anaknya telah memiliki Paspor Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sampit dengan dibantu oleh terdakwa, dan Paspor tersebut berada di Jakarta di tempat teman YANG XINA;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di kantor HARIS ditemukan Paspor kebangsaan China atas nama YANG KUNXUAN dengan Nomor: EE8462554 berlaku s/d 02 Desember 2023;
- Bahwa hasil koordinasi dengan Kantor Imigrasi Sampit, mendapatkan berkas permohonan Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA berupa: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ERNEST WIJAYA, no. NIK 6202052509650002 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Maret 2013, Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA, no. 275/30/V/2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 29 Mei 2010, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA, no. 6202-LT-20062013-0064 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 20 Juni 2013, Foto Copy

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA, no. A 5420419 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit tanggal 27 Juni 2013;

- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai saat ini XIAO JIAN, YANG XINA dan YANG KUNXUAN tinggal di Rutan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **BOBY RODIARTA, A.Md** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 bertugas di Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Sampit, dan bertanggung jawab pada alur pengambilan foto biometrik dan sidik jari pemohon Paspor;
- Bahwa alur permohonan pengajuan Paspor pada Kantor Imigrasi Sampit, yaitu pemohon datang ke loket pelayanan Paspor menyerahkan berkas permohonan, kemudian petugas akan memeriksa kelengkapan dan keaslian antara berkas asli dan Copy yang dilampirkan, dilanjutkan alur entry data, foto dan sidik jari, kemudian wawancara, setelah itu dilakukan pencetakan Paspor, dan setelah selesai semua proses maka Paspor akan diserahkan kepada pemohon, dan lamanya proses tersebut 3 (tiga) hari sampai proses penyelesaian;
- Bahwa petugas yang berada dalam alur dan proses pengajuan Paspor pada Tahun 2013, yaitu saksi bertugas pengambilan foto biometrik dan sidik jari, AGNES THERESIA di bagian loket penerimaan berkas, dan Ibu SARMITAWATI di alur Wawancara;
- Bahwa berkas permohonan pengajuan Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA yang telah dilegalisir oleh petugas loket Kantor Imigrasi Kelas II Sampit saat diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa permohonan pengajuan Paspor atas nama Muhamad Sulaiman Wijaya telah masuk ke Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Bahwa berkas permohonan Paspor berisi antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah, Ijazah dan Surat Baptis dan jika ada kekurangan dokumen, maka akan ditolak oleh sistemnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **SARMITAWATI** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2013 bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Lantaskim Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Sampit, dengan Tugas Pokok dan Fungsi antara lain memeriksa permohonan pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor, melakukan wawancara pemohon, dan mengawasi pelaksanaan proses permohonan dan penerbitan Paspor;
- Bahwa alur permohonan pengajuan Paspor pada Kantor Imigrasi Sampit, yaitu pemohon datang ke loket pelayanan Paspor menyerahkan berkas permohonan, kemudian petugas akan memeriksa kelengkapan dan keaslian antara berkas asli dan Copy yang dilampirkan, dilanjutkan alur entry data, foto dan sidik jari, kemudian wawancara, setelah itu dilakukan pencetakan Paspor, dan setelah selesai semua proses maka Paspor akan diserahkan kepada pemohon, dan lamanya proses tersebut 3 (tiga) hari sampai proses penyelesaian;
- Bahwa sebagai petugas wawancara umumnya menanyakan atau memverifikasi data yang ada pada dokumen pengajuan Paspor dengan personal pemohonnya apakah sesuai atau tidak, kemudian maksud dan tujuan pembuatan Paspor, kemudian untuk bayi dan anak di bawah umur tetap dilakukan wawancara kepada orang tua si anak, dan pertanyaan wawancara berkaitan dengan verifikasi data, hubungan dengan si anak, dan tujuan pembuatan Paspor;
- Bahwa Surat Pernyataan orang tua adalah untuk memastikan dan pertanggungjawaban pemohon, dalam hal ini orang tua yang mengajukan Paspor yang berisi pernyataan bahwa dokumen yang diajukan adalah benar, sah dan tidak palsu, juga berisi keterangan tujuan pembuatan Paspor, sedangkan surat pernyataan lainnya hanya untuk memastikan nama depan anak yang kebetulan disingkat dan tidak ada keterangan lain di dokumen Kartu Keluarga maupun Akta lahirnya;
- Bahwa berkas permohonan pengajuan Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA yang telah dilegalisir oleh petugas loket Kantor Imigrasi Kelas II Sampit yang diambil dari Pusat Data Keimigrasian saat diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga saat mewawancarai terdakwa, karena pada saat itu anak yang dibawa terdakwa masih sangat kecil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **EDWARD ROBERT SILITONGA, SH., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Ditjen Imigrasi/Notaris serta Dosen pada Politeknik Keimigrasian;
- Bahwa permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas :
 - a) Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b) Kartu keluarga;
 - c) Akta kelahiran, akta perkawinan, atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
- Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :
 - a) Pemeriksaan Kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
 - b) Pembayaran biaya Paspor;
 - c) Pengambilan foto dan sidik jari;
 - d) Wawancara;
 - e) Verifikasi; dan
 - f) Adjudikasi.
- Bahwa saat wawancara permohonan Paspor anak harus didampingi orang tua atau walinya.
- Bahwa Fotocopy persyaratan penerbitan Paspor atas nama Muhamad Sulaiman Wijaya yang diajukan oleh terdakwa pada tahun 2013 di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Bahwa terdakwa pengajuan permohonan Paspor atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA yang diajukan oleh terdakwa pada tahun 2013 di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit menggunakan Akte Lahir yang tidak benar.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Lahir atas nama YANG KUN XUAN dengan nomor 6271-LT-28032014-0049 yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa YANG KUN XUAN adalah warga negara asing, dan jika M SULAIMAN WIJAYA serta YANG KUN XUAN merupakan adalah orang yang sama, maka Ahli menjelaskan M SULAIMAN WIJAYA adalah warga negara asing berkebangsaan Tiongkok dan pemberian Paspor RI kepada M SULAIMAN WIJAYA adalah tidak sah dan Paspor akan diblokir atau dibatalkan.
- Bahwa terdakwa yang diduga memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh Paspor RI bagi YANG KUN XUAN alias M SULAIMAN WIJAYA di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit pada tahun 2013 merupakan Tindak Pidana Keimigrasian, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 huruf c Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.SHUN SHENDA milik ayahnya YANG XINA sebagai sopir mobilnya YANG YONG QIANG;
- Bahwa YANG XINA dan YANG YONG QIANG adalah Warga Negara Asing dari Cina.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan YANG XINA hanya hubungan pekerjaan antara bawahan dengan atasan terutama dengan ayahnya yang bernama YANG YONG QIANG.
- Bahwa YANG XINA memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di RSIA YASMIN jalan Tjilik Riwut Km 1, tanggal 19 September 2012.
- Bahwa YANG XINA memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuatkan Akta Lahir bagi anaknya agar memiliki Identitas.
- Bahwa terdakwa membuatkan Akta Kelahiran untuk anak YANG XINA dengan merubah namanya dari YANG KUNXUAN menjadi MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 20 juni 2013 dengan dibantu oleh tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama GODWINE;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan Akta Kelahiran tersebut ke YANG XINA, kemudian YANG XINA meminta tolong untuk dibuatkan Paspor anaknya dengan nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA, dan terdakwa menolak secara halus tetapi karena sudah tiga kali YANG XINA memintanya, maka terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa YANG XINA meminta kepada terdakwa untuk memasukan anaknya ke dalam Kartu Keluarga Terdakwa.
- Bahwa saat libur dan pulang ke Sampit terdakwa menanyakan syarat pembuatan Paspor anak ke Loker Kantor Imigrasi Sampit, kemudian YANG XINA menyuruh pengasuh anaknya dan anak YANG XINA untuk berangkat ke Sampit.
- Bahwa setelah tiba di Kantor Imigrasi Sampit terdakwa mengisi formulir dan juga surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai, kemudian berkas diserahkan ke petugas loket, setelah itu melakukan pembayaran dan kwitansi pembayaran diserahkan ke petugas loket kembali, kemudian wawancara dan sesi foto.
- Bahwa saat wawancara terdakwa menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan sakit kelainan buah zakar sehingga harus berobat ke luar negeri, kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan orang tua, dan surat pernyataan menjelaskan nama lengkap MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA.
- Bahwa setelah selesai proses di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit, anak YANG XINA dan pengasuhnya langsung balik ke Palangka Raya, dan terdakwa melaporkan ke YANG XINA bahwa proses Paspor sudah selesai dan tinggal mengambil di Kantor Imigrasi.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa pulang ke Sampit sekalian ambil Paspor anak YANG XINA di Kantor Imigrasi Sampit, dan Paspor diserahkan langsung ke YANG XINA, yang bersangkutan mengucapkan terimakasih setelah itu tidak ada pembahasan lagi mengenai Paspor.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP Nomor: 6202052509650002 atas nama M. ERNEST WIJAYA.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6202050306100001 atas nama Kepala Keluarga M. ERNEST WIJAYA.
3. 2 (dua) buah buku Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA.
4. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. M SULAIMAN WIJAYA di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua bermaterai dan tanda tangan atas nama M. ERNEST WIJAYA untuk pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
6. Fotocopy Paspor RRT atas nama YANG KUNXUAN nomor: EE8462554.
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama YANG KUNXUAN dari RSIA YASMIN.
8. Fotocopy Akta Kelahiran Warga Negara Asing atas nama YANG KUNXUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.SHUN SHENDA milik ayahnya YANG XINA sebagai sopir mobilnya YANG YONG QIANG;
- Bahwa YANG XINA dan YANG YONG QIANG adalah Warga Negara Asing dari Cina.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan YANG XINA hanya hubungan pekerjaan antara bawahan dengan atasan terutama dengan ayahnya yang bernama YANG YONG QIANG.
- Bahwa YANG XINA memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di RSIA YASMIN jalan Tjilik Riwut Km 1, tanggal 19 September 2012.
- Bahwa YANG XINA memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuat Akta Lahir bagi anaknya agar memiliki Identitas.
- Bahwa terdakwa membuat Akta Kelahiran untuk anak YANG XINA dengan merubah namanya dari YANG KUNXUAN menjadi MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 20 juni 2013 dengan dibantu oleh tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama GODWINE;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan Akta Kelahiran tersebut ke YANG XINA, kemudian YANG XINA meminta tolong untuk dibuatkan Paspor anaknya dengan nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA , dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menolak secara halus tetapi karena sudah tiga kali YANG XINA memintanya, maka terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa YANG XINA meminta kepada terdakwa untuk memasukan anaknya ke dalam Kartu Keluarga Terdakwa.
- Bahwa saat libur dan pulang ke Sampit terdakwa menanyakan syarat pembuatan Paspor anak ke Loker Kantor Imigrasi Sampit, kemudian YANG XINA menyuruh pengasuh anaknya dan anak YANG XINA untuk berangkat ke Sampit.
- Bahwa setelah tiba di Kantor Imigrasi Sampit terdakwa mengisi formulir dan juga surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai, kemudian berkas diserahkan ke petugas loket, setelah itu melakukan pembayaran dan kwitansi pembayaran diserahkan ke petugas loket kembali, kemudian wawancara dan sesi foto.
- Bahwa saat wawancara terdakwa menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan sakit kelainan buah zakar sehingga harus berobat ke luar negeri, kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan orang tua, dan surat pernyataan menjelaskan nama lengkap MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA.
- Bahwa setelah selesai proses di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit, anak YANG XINA dan pengasuhnya langsung balik ke Palangka Raya, dan terdakwa melaporkan ke YANG XINA bahwa proses Paspor sudah selesai dan tinggal mengambil di Kantor Imigrasi.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa pulang ke Sampit sekalian ambil Paspor anak YANG XINA di Kantor Imigrasi Sampit, dan Paspor diserahkan langsung ke YANG XINA, yang bersangkutan mengucapkan terimakasih setelah itu tidak ada pembahasan lagi mengenai Paspor;
- Bahwa Akte Lahir atas nama YANG KUN XUAN dengan nomor 6271-LT-28032014-0049 yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa YANG KUN XUAN adalah warga negara asing, dan jika M SULAIMAN WIJAYA serta YANG KUN XUAN merupakan adalah orang yang sama, maka Ahli menjelaskan M SULAIMAN WIJAYA adalah warga negara asing berkebangsaan Tiongkok dan pemberian Paspor RI kepada M SULAIMAN WIJAYA adalah tidak sah dan Paspor akan diblokir atau dibatalkan.
- Bahwa Akte Lahir atas nama YANG KUN XUAN dengan nomor 6271-LT-28032014-0049 yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Dinas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa YANG KUN XUAN adalah warga negara asing, dan jika M SULAIMAN WIJAYA serta YANG KUN XUAN merupakan adalah orang yang sama, maka Ahli menjelaskan M SULAIMAN WIJAYA adalah warga negara asing berkebangsaan Tiongkok dan pemberian Paspor RI kepada M SULAIMAN WIJAYA adalah tidak sah dan Paspor akan diblokir atau dibatalkan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa M. ERNEST WIJAYA dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa M. ERNEST WIJAYA menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau sesuatu yang diberikan dan yang dimaksud dengan Keterangan adalah sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan.

Menimbang, bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2012, YANG XINA melahirkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan di RSIA YASMIN jalan Tjilik Riwut Km. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari hasil perkawinannya dengan XIAO JIAN dan diberi nama YANG KUNXUAN, kemudian pada sekira bulan April 2013 YANG XINA meminta tolong terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran anaknya agar anaknya tersebut memiliki Identitas sehingga Terdakwa membuatkan Akta Kelahiran untuk anak YANG XINA dengan merubah namanya dari YANG KUNXUAN menjadi MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 20 juni 2013 dengan dibantu oleh tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama GODWINE.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA anak kedua dari pasangan M. Ernest Wijaya dengan Monika oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kotim, selanjutnya diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada YANG XINA dan YANG XINA meminta kepada terdakwa untuk membuatkan paspor bagi M. SULAIMAN WIJAYA dan pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa bersama dengan M. SULAIMAN WIJAYA dan pengasuhnya datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit untuk mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) /Paspor RI baru, selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan dengan melampirkan KTP, Paspor, dan KK terdakwa, Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. SULAIMAN WIJAYA, Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ernest Wijaya dengan Monika, Surat Pernyataan Orang Tua yang ditanda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangai terdakwa dengan isi pernyataan bahwa M. SULAIMAN WIJAYA adalah anak terdakwa yang akan berobat ke luar negeri, yaitu ke nagara Cina, serta Surat Pernyataan sesungguhnya bahwa singkatan huruf "M" adalah kepanjangan dari Muhamad Sulaiman Wijaya. Setelah itu terdakwa mengikuti sesi wawancara dan foto, pada saat wawancara dengan petugas Imigrasi, terdakwa menerangkan bahwa M. SULAIMAN WIJAYA adalah anak kandung terdakwa dan akan berobat ke luar negeri karena ada kelainan buah zakar.

Menimbang, bahwa Seminggu kemudian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)/Paspor RI atas nama MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, selanjutnya terdakwa mengambil Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan menyerahkannya kepada YANG XINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Akte Lahir atas nama YANG KUN XUAN dengan nomor 6271-LT-28032014-0049 yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa YANG KUN XUAN adalah warga negara asing, dan jika M SULAIMAN WIJAYA serta YANG KUN XUAN merupakan adalah orang yang sama, maka M SULAIMAN WIJAYA adalah warga negara asing berkebangsaan Tiongkok dan pemberian Paspor RI kepada M SULAIMAN WIJAYA adalah tidak sah dan Paspor akan diblokir atau dibatalkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas suruhan saksi YANG XINA selaku atasan tempat terdakwa bekerja yang meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran anaknya agar anaknya tersebut memiliki identitas sehingga Terdakwa membuatkan Akta Kelahiran untuk anak saksi YANG XINA dengan merubah namanya dari YANG KUNXUAN menjadi MUHAMAD SULAIMAN WIJAYA dan saksi YANG XINA meminta kepada terdakwa untuk membuatkan paspor bagi M. SULAIMAN WIJAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP Nomor: 6202052509650002 atas nama M. ERNEST WIJAYA.
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6202050306100001 atas nama Kepala Keluarga M. ERNEST WIJAYA.
3. 2 (dua) buah buku Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA.
4. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. M SULAIMAN WIJAYA di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua bermaterai dan tanda tangan atas nama M. ERNEST WIJAYA untuk pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
6. Fotocopy Paspor RRT atas nama YANG KUNXUAN nomor: EE8462554.
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama YANG KUNXUAN dari RSIA YASMIN.
8. Fotocopy Akta Kelahiran Warga Negara Asing atas nama YANG KUNXUAN.

Merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan satu berkas sehingga ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana Penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dilakukan karena disuruh oleh atasannya yakni saksi Yang Xina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. ERNEST WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ERNEST WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan Denda sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP Nomor: 6202052509650002 atas nama M. ERNEST WIJAYA.
 2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6202050306100001 atas nama Kepala Keluarga M. ERNEST WIJAYA.
 3. 2 (dua) buah buku Akta Nikah atas nama M. ERNEST WIJAYA dengan MONIKA.
 4. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. M SULAIMAN WIJAYA di Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua bermaterai dan tanda tangan atas nama M. ERNEST WIJAYA untuk pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
 6. Fotocopy Paspor RRT atas nama YANG KUNXUAN nomor: EE8462554.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama YANG KUNXUAN dari RSIA YASMIN.
8. Fotocopy Akta Kelahiran Warga Negara Asing atas nama YANG KUNXUAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis , tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Paskatu Hardinata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H.,M.Kn , Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh A. Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Paskatu Hardinata, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.